



PUTUSAN

NOMOR : 297/PID/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : Erlika Sinaga, Skep. Ns;
2. Tempat Lahir : Palipi;
3. Umur Tanggal Lahir : 49 Tahun/09 April 1964;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas BPP, KB (Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana);

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Tri Purnowidodo, S.H., dan Bahren Samosir, S.H., serta Ramadhan Syahputra, S.H., masing-masing advokat/Penasihat-penasihat Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan beralamat di Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 173-C Kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 200/PSK-KUM/2014 tanggal 02 Desember 2014 ;

HALAMAN 1 dari 16 Halaman PUTUSAN NOMOR: 297/PID/2015/PT MDN.



----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal -- Nopember 2014

Nomor : Reg. Perkara : PDM – 85/L.Puluh/Ep.1/11/2014 yang
mana Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi antara bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Pebruari tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Pebruari tahun 2010, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Desa Cinta Dame Kec. Air Putih Kab.Batu Bara atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lima Puluh, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa : uang sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada bulan Desember 2009 setelah pengumuman penerimaan CPNS Tahun 2009 di Batu Bara, saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) mengetahui bahwa nama saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) tidak lulus sebagai CPNS di Batu Bara. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns mengatakan kepada saksi MURNIATI SIMANJUNTAK, saksi SAMPE MANURUNG dan saksi EVELINA SINAGA bahwa terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns bisa menguruskan saksi MURNIATI SIMANJUNTAK, anak saksi SAMPE MANURUNG dan anak saksi EVELINA SINAGA menjadi PNS di Kabupaten Batu Bara melalui jalur penyesipan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa karena merasa yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, lalu pada bulan Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun II Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, saksi SAMPE MANURUNG, menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang panjar pengurusan untuk menjadi PNS melalui jalur penyesipan, berselang 1 (satu) minggu kemudian saksi SAMPE MANURUNG menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yakni pada minggu kedua bulan Januari 2010, saksi SAMPE MANURUNG kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns, selanjutnya pada minggu keempat bulan Januari 2010 terdakwa menelepon saksi SAMPE MANURUNG dan mengatakan bahwa uangnya masih kurang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) lagi, karena merasa tidak punya uang lagi dan juga pada awalnya terdakwa mengatakan bahwa biaya pengurusan untuk menjadi PNS Pemkab batu bara melalui jalur penyesipan hanya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu saksi SAMPE MANURUNG mengatakan akan mundur namun terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns membujuk saksi SAMPE MANURUNG dengan mengatakan,"cari sajalah kak entah dari

HALAMAN 3 dari 16 Halaman PUTUSAN NOMOR: 297/PID/2015/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana, sayang karena hanya tinggal menekan SK nya kak, dan kalau sudah kita serahkan Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) itu, bulan April ini SK nya sudah keluar, biar bisa bekerja bulan Juni 2010," karena merasa yakin dengan ucapan terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns, lalu saksi SAMPE MANURUNG kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi secara global terhadap uang yang diserahkan saksi SAMPE MANURUNG kepada terdakwa dengan isi kwitansi, "TELAH TERIMA UANG DARI SAMPE MANURUNG, BANYAKNYA SERATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN PINJAMAN SEMENTARA. PEMATANG PANJANG TANGGAL 04 FEBRUARI 2010 ERLIKA SINAGA DITANDATANGANI.

- Kemudian saksi MURNIATI SIMANJUNTAK juga menyerahkan uang untuk pengurusan PNS jalur penyesuaian saksi Murniati Simanjuntak dan abang saksi bernama PANGASIAN SIMANJUNTAK (saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak merupakan anak dari saksi Evelina Sinaga) kepada terdakwa yang juga dilakukan secara bertahap yakni pada awal bulan Januari bertempat di rumah saksi Murniati Simanjuntak tepatnya di Dusun III Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih Kab.Batu Bara, saksi MURNIATI SIMANJUNTAK menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di akhir bulan Januari bertempat di Bank BNI Indrapura, kembali saksi Murniati Simanjuntak menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), lalu sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi Murniati Simanjuntak dan mengatakan, "eda, tidak jadi sembilan puluh juta, jadinya seratus enam puluh juta untuk biaya penyesuaian CPNS Pemkab Batu Bara tahun 2009?, lalu dijawab oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNIATI SIMANJUNTAK,"kalau segitunya eda, aku mundurlah tidak ada uangku sebesar itu", lalu dijawab oleh terdakwa,"sayanglah eda karena bulan april tahun 2010 ini sudah keluar sk penyesipian CPNS Pemkab Batu Bara Tahun 2009, usahakanlah eda kekurangannya kan sayang," lalu dijawab oleh saksi MURNIATI SIMANJUNTAK," jelasnya itu eda penyesipian itu", dan dijawab oleh terdakwa,"percayalah eda samaku, kalau tidak menang uang kembali tidak dipotong sepeserpun, aku tanggung jawab eda", karena merasa yakin akan perkataan terdakwa lalu pada bulan Februari 2010 saksi MURNIATI SIMANJUNTAK mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening milik terdakwa di Bank BRI Cabang Indrapura sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), sekira dua minggu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Murniati Simanjuntak dan meminta sisa uang pengurusan CPNS jalur penyesipian agar dilunasi, dan setelah dihitung ternyata kekurangan yang harus dilunasi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sehingga pada bulan Pebruari saksi Murniati Simanjuntak datang kerumah terdakwa di Dusun II Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih Kab. Batu Bara dan menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sehingga total uang untuk pengurusan saksi MURNIATI SIMANJUNTAK menjadi PNS Pemkab Batu Bara tahun 2009 dan juga untuk biaya pengurusan abang saksi MURNIATI SIMANJUNTAK bernama PANGASIAN SIMANJUNTAK menjadi PNS Rumkit Puteri Hijau di MEdan sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa hingga bulan April tahun 2010 terdakwa tidak ada menghubungi saksi SAMPE MANURUNG maupun saksi MURNIATI SIMANJUNTAK tentang SK PNS yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga saksi SAMPE MANURUNG maupun saksi MURNIATI SIMANJUNTAK menghubungi terdakwa dan

HALAMAN 5 dari 16 Halaman PUTUSAN NOMOR: 297/PID/2015/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal SK yang dijanjikan oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa SK-nya diundur, hingga kemudian pada bulan September 2010 terdakwa menghubungi saksi SAMPE MANURUNG maupun saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan mengatakan bahwa saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) harus ikut ujian lagi untuk masuk menjadi PNS Pemkab Batu Bara tahun 2010, hingga kemudian pada bulan Nopember 2010, saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) mengikuti ujian CPNS Pemkab Batubara tahun 2010, dan saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) masing-masing memberikan nomor ujian kepada terdakwa, kemudian pada bulan Desember tahun 2010 keluar pengumuman nama-nama CPNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, namun nama saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) tidak ada yang lulus sebagai PNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, hingga saksi MURNIATI SIMANJUNTAK menghubungi terdakwa dan menanyakan mengapa nama saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak tidak lulus sebagai PNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, demikian juga halnya dengan saksi SAMPE MANURUNG mempertanyakan mengapa anak saksi JUSPEN SIBUEA tidak lulus menjadi PNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, dan pada saat itu terdakwa mengatakan agar bersabar, karena tidak ada kejelasan dari terdakwa lalu saksi MURNIATI SIMANJUNTAK meminta agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan kwitansi penyerahan uang pengurusan saksi Murniati Simanjuntak menjadi CPNS Pemkab Batu Bara tahun 2009 dan juga untuk biaya pengurusan abang saksi Murniati Simanjuntak bernama Pangasian Simanjuntak menjadi PNS Rumkit Puteri Hijau di Medan sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Murniati Simanjuntak agar datang ke Puskesmas Cinta Dame, kemudian saksi EVELINA SINAGA yang merupakan ibu kandung saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan PANGANSIAN SIMANJUNTAK datang ke Puskesmas Cinta Dame, dan sesampainya di Puskesmas Cinta Dame terdakwa membuat 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang yang ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi MURNIATI SIMANJUNTAK pada bulan Maret tahun 2011, adapun terhadap saksi SAMPE MANURUNG terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi SAMPE MANURUNG sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari tahun 2011, namun hingga saat ini baik uang milik saksi MURNIATI SIMANJUNTAK sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) maupun uang milik saksi SAMPE MANURUNG sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi antara bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Pebruari tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Pebruari tahun 2010, bertempat di dalam rumah

HALAMAN 7 dari 16 Halaman PUTUSAN NOMOR: 297/PID/2015/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tepatnya di Desa Cinta Dame Kec. Air Putih Kab. Batu Bara atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lima Puluh, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan?**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Desember 2009 setelah pengumuman penerimaan CPNS Tahun 2009 di Batu Bara, saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) mengetahui bahwa nama saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) tidak lulus sebagai CPNS di Batu Bara. Lalu terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns mengatakan kepada saksi MURNIATI SIMANJUNTAK, saksi SAMPE MANURUNG dan saksi EVELINA SINAGA bahwa terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns bisa menguruskan saksi MURNIATI SIMANJUNTAK, anak saksi SAMPE MANURUNG dan anak saksi EVELINA SINAGA menjadi PNS di Kabupaten Batu Bara melalui jalur penyisipan dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa karena merasa yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, lalu pada bulan Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun II Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, saksi SAMPE MANURUNG, menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang panjar pengurusan untuk menjadi PNS melalui jalur penyisipan, berselang 1 (satu) minggu kemudian saksi SAMPE MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yakni pada minggu kedua bulan Januari 2010, saksi SAMPE MANURUNG kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns, selanjutnya pada minggu keempat bulan Januari 2010 terdakwa menelepon saksi SAMPE MANURUNG dan mengatakan bahwa uangnya masih kurang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) lagi, karena merasa tidak punya uang lagi dan juga pada awalnya terdakwa mengatakan bahwa biaya pengurusan untuk menjadi PNS Pemkab batu bara melalui jalur penyesuaian hanya Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) lalu saksi SAMPE MANURUNG mengatakan akan mundur namun terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns membujuk saksi SAMPE MANURUNG dengan mengatakan, "cari sajalah kak entah dari mana, sayang karena hanya tinggal menekan SK nya kak, dan kalau sudah kita serahkan Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) itu, bulan April ini SK nya sudah keluar, biar bisa bekerja bulan Juni 2010," karena merasa yakin dengan ucapan terdakwa ERLIKA SINAGA, S.Kep. Ns, lalu saksi SAMPE MANURUNG kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi secara global terhadap uang yang diserahkan saksi SAMPE MANURUNG kepada terdakwa dengan isi kwitansi, "TELAH TERIMA UANG DARI SAMPE MANURUNG, BANYAKNYA SERATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN PINJAMAN SEMENTARA. PEMATANG PANJANG TANGGAL 04 FEBRUARI 2010 ERLIKA SINAGA DITANDATANGANI.

HALAMAN 9 dari 16 Halaman PUTUSAN NOMOR: 297/PID/2015/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi MURNIATI SIMANJUNTAK juga menyerahkan uang untuk pengurusan PNS jalur penyesipan saksi Murniati Simanjuntak dan abang saksi bernama PANGASIAN SIMANJUNTAK (saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak merupakan anak dari saksi Evelina Sinaga) kepada terdakwa yang juga dilakukan secara bertahap yakni pada awal bulan Januari bertempat di rumah saksi Murniati Simanjuntak tepatnya di Dusun III Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih Kab.Batu Bara, saksi MURNIATI SIMANJUNTAK menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di akhir bulan Januari bertempat di Bank BNI Indrapura, kembali saksi Murniati Simanjuntak menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), lalu sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi Murniati Simanjuntak dan mengatakan,"eda, tidak jadi sembilan puluh juta, jadinya seratus enam puluh juta untuk biaya penyesipan CPNS Pemkab Batu Bara tahun 2009?, lalu dijawab oleh saksi MURNIATI SIMANJUNTAK,"kalau segitunya eda, aku mundurlah tidak ada uangku sebesar itu", lalu dijawab oleh terdakwa,"sayanglah eda karena bulan april tahun 2010 ini sudah keluar sk penyesipan CPNS Pemkab Batu Bara Tahun 2009, usahakanlah eda kekurangannya kan sayang," lalu dijawab oleh saksi MURNIATI SIMANJUNTAK,"? jelasnya itu eda penyesipan itu", dan dijawab oleh terdakwa,"percayalah eda samaku, kalau tidak menang uang kembali tidak dipotong sepeserpun, aku tanggung jawab eda", karena merasa yakin akan perkataan terdakwa lalu pada bulan Februari 2010 saksi MURNIATI SIMANJUNTAK mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening milik terdakwa di Bank BRI Cabang Indrapura sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), sekira dua minggu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Murniati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak dan meminta sisa uang pengurusan CPNS jalur penyisipan agar dilunasi, dan setelah dihitung ternyata kekurangan yang harus dilunasi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sehingga pada bulan Pebruari saksi Murniati Simanjuntak datang kerumah terdakwa di Dusun II Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih Kab. Batu Bara dan menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa sehingga total uang untuk pengurusan saksi MURNIATI SIMANJUNTAK menjadi PNS Pemkab Batu Bara tahun 2009 dan juga untuk biaya pengurusan abang saksi MURNIATI SIMANJUNTAK bernama PANGASIAN SIMANJUNTAK menjadi PNS Rumkit Puteri Hijau di Medan sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa hingga bulan April tahun 2010 terdakwa tidak ada menghubungi saksi SAMPE MANURUNG maupun saksi MURNIATI SIMANJUNTAK tentang SK PNS yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga saksi SAMPE MANURUNG maupun saksi MURNIATI SIMANJUNTAK menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal SK yang dijanjikan oleh terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa SK-nya diundur, hingga kemudian pada bulan September 2010 terdakwa menghubungi saksi SAMPE MANURUNG maupun saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan mengatakan bahwa saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) harus ikut ujian lagi untuk masuk menjadi PNS Pemkab Batu Bara tahun 2010, hingga kemudian pada bulan Nopember 2010, saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) mengikuti ujian CPNS Pemkab Batubara tahun

HALAMAN 11 dari 16 Halaman PUTUSAN NOMOR: 297/PID./2015/
PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dan saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) masing-masing memberikan nomor ujian kepada terdakwa, kemudian pada bulan Desember tahun 2010 keluar pengumuman nama-nama CPNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, namun nama saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan saksi PANGASIAN SIMANJUNTAK (anak dari saksi EVELINA SINAGA), serta JUSPEN SIBUEA (anak dari saksi SAMPE MANURUNG) tidak ada yang lulus sebagai PNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, hingga saksi MURNIATI SIMANJUNTAK menghubungi terdakwa dan menanyakan mengapa nama saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak tidak lulus sebagai PNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, demikian juga halnya dengan saksi SAMPE MANURUNG mempertanyakan mengapa anak saksi JUSPEN SIBUEA tidak lulus menjadi PNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, dan pada saat itu terdakwa mengatakan agar bersabar, karena tidak ada kejelasan dari terdakwa lalu saksi MURNIATI SIMANJUNTAK meminta agar dibuatkan kwitansi penyerahan uang pengurusan saksi Murniati Simanjuntak menjadi CPNS Pemkab Batu Bara tahun 2009 dan juga untuk biaya pengurusan abang saksi Murniati Simanjuntak bernama Pangasian Simanjuntak menjadi PNS Rumkit Puteri Hijau di Medan sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Murniati Simanjuntak agar datang ke Puskesmas Cinta Dame, kemudian saksi EVELINA SINAGA yang merupakan ibu kandung saksi MURNIATI SIMANJUNTAK dan PANGANSIAN SIMANJUNTAK datang ke Puskesmas Cinta Dame, dan sesampainya di Puskesmas Cinta Dame terdakwa membuatkan 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang yang ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURNIATI SIMANJUNTAK pada bulan Maret tahun 2011, adapun terhadap saksi SAMPE MANURUNG terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi SAMPE MANURUNG sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari tahun 2011, namun hingga saat ini baik uang milik saksi MURNIATI SIMANJUNTAK sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) maupun uang milik saksi SAMPE MANURUNG sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.-----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2015

No. Reg. Perkara : PDM – 85 / N.2.30 / Euh.2 / 08 / 2014 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Erlina Sinaga, S.Kep, NS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, melanggar pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erlina Sinaga, S.Kep, NS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang bertuliskan “Sudah Terima Dari Murniati Simanjuntak, Banyaknya Uang Sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)” untuk pembayaran titipan sementara, pematang panjang tertanggal 08 Februari 2010 yang menerima Erlina Sinaga (ditanda tangani bermaterai 6.000).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang bertuliskan “Sudah Terima Uang Dari Pangasian Simanjuntak, Banyaknya Uang Sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)” untuk pembayaran titipan sementara, pematang panjang tertanggal 16 Nopember 2010 yang menerima Erlika Sinaga (ditanda tangani bermaterai 6.000).

Tetap dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 02 April 2015

Nomor : 622/Pid.B/2014/PN.KIS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa Erlika Sinaga, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang bertuliskan “Sudah Terima Dari Murniati Simanjuntak, Banyaknya Uang Sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)” untuk pembayaran titipan sementara, pematang panjang tertanggal 08 Februari 2010 yang menerima Erlika Sinaga (ditanda tangani bermaterai 6.000).
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang bertuliskan “Sudah Terima Uang Dari Pangasian Simanjuntak, Banyaknya Uang Sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)” untuk pembayaran titipan sementara, pematang panjang tertanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 yang menerima Erlika Sinaga (ditanda tangani bermaterai 6.000).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua dalam perkara ini;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara atas perkara ini kepada Negara;

V. Akta permintaan Banding, dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 April 2015 Nomor : 9/Akta.Pid/2015/PN.Kis. yang ditanda tangani oleh : ANDERSON SIJABAT, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2015 ;

VI. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 April 2015 dan 22 April 2015 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 622/Pid.B/2014/PN.KIS. selama 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; ---

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintan banding tanggal 08 April 2015 tetapi tidak menyerahkan Memori Banding sehingga sulit bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengetahui, alasan - alasan atau keberatan - keberatan apa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 622/Pid.B/2014/PN.KIS. tanggal 02 April 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa, mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 02 April 2015 Nomor : 622/ Pid.B/2014/ PN.KIS. serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak " Penipuan "** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 02 April 2015 Nomor : 622/Pid.B/2014/PN.KIS. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 378 KUHPidana dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

----- **MENGADILI** -----

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 02 April 2015 Nomor : 622/Pid.B/2014/PN.KIS. yang dimintakan banding tersebut ;---
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.** dan **MARYANA, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Mei 2015 Nomor : 297/PID/2015/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh : Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALAMAN 17 dari 16 Halaman PUTUSAN NOMOR: 297/PID./2015/
PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH.

ttd

MARYANA, SH. MH.

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)